



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PNPrp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	:	<b>MUHAMMAD FARID WAJDI ALS FARID BIN SAMSUL BAHRI (ALM)</b>
Tempat lahir	:	Tanjung Pinang
Umur/tanggal lahir	:	33 Tahun / 06 Juli 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Simpang PKS Dusun III Desa Talikmain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL HAKIM, S.H** dan Rekan, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu, alamat Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kab Rokan Hulu ;

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 1 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALS FARID BIN SAMSUL BAHRI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke-2 Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALS FARID BIN SAMSUL BAHRI (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALS FARID BIN SAMSUL BAHRI (ALM) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard nomor 0822 9342 9345;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : NO.REG.PERK : PDM – 45/PSP/04/2021 tanggal 12 April 2021 sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 2 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALS FARID BIN SAMSUL BAHRI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Balok Desa Batas Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya dihubungi Sdr PENDI (DPO) menggunakan handphone dengan tujan untuk menawarkan narkotika jenis shabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr PENDI di Simpang Balok Desa Batas Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudiankeduanya melakukan transaksi Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) plastic bening senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, sesampainya dirumah Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit yang berad di belakang rumah dengan tujuan membagi/memecah 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lebih kecil, kemudian Terdakwa juga ada menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr Indra (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan sisa 5 (lima ) paket lagi.
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, diamankan oleh pihak kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil ditangkap di belakang kebun sawit yang berada rumah Terdakwa, saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian melihat Terdakwa menjatuhkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bening yang kemudian saat ditanyakan diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.
  - Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 08/BB//14300/2021 pada Rabu tanggal 20 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 0,31 g ( nol koma tiga satu ) gram.

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 3 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0164/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALS PARID Bin SAMSUL BAHRI tidak memiliki izin untuk melakukan permufakatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -**

ATAU

## **KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALS FARID BIN SAMSUL BAHRI (ALM) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya dihubungi Sdr PENDI (DPO) menggunakan handphone dengan tujuan untuk menawarkan narkotika jenis shabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr PENDI di Simpang Balok Desa Batas Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudiankeduanya melakukan transaksi Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) plastic bening senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, sesampainya dirumah Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit yang berad di belakang rumah dengan tujuan membagi/memecah 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lebih kecil, kemudian Terdakwa juga ada menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 4 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Indra (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan sisa 5 (lima) paket lagi.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, diamankan oleh pihak kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil ditangkap di belakang kebun sawit yang berada rumah Terdakwa, saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian melihat Terdakwa menjatuhkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bening yang kemudian saat ditanyakan diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 08/BB//14300/2021 pada Rabu tanggal 20 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 0,31 g ( nol koma tiga satu ) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0164/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALS PARID Bin SAMSUL BAHRI tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -**

ATAU

**KETIGA**

----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALS FARID BIN SAMSUL BAHRI (ALM) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 5 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya dihubungi Sdr PENDI (DPO) menggunakan handphone dengan tujuan untuk menawarkan narkoba jenis shabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr PENDI di Simpang Balok Desa Batas Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudian keduanya melakukan transaksi Narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) plastic bening senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, sesampainya dirumah Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit yang berada di belakang rumah dengan tujuan membagi/memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lebih kecil, kemudian Terdakwa juga ada menjual 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr Indra (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan sisa 5 (lima) paket lagi dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, diamankan oleh pihak kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil ditangkap di belakang kebun sawit yang berada rumah Terdakwa, saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian melihat Terdakwa menjatuhkan 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bening yang kemudian saat ditanyakan diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan No. 0164/NNF/2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 0262/2021/NNF berupa cairan Urine milik Terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALs PARID Bin SAMSUL BAHRI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 6 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Samsul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dibawah sumpah dan semua keterangan adalah benar.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dikebun sawit belakang dirumahnya di Simpang Pks Dusun III Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya kami melakukan pengeledahan badan dan Saksi II melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu didekat kakinya dan setelah diamankan ditemukan 5 ( Lima ) paket Narkotika jenis Sabhu di dekat kaki terdakwa diamankan selanjutnya Saksi II melakukan pengeledahan badan terdakwa dan dari dikantong celana sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa Handpone Merk Nokia warna hitam dengan Simcard 0822-9342-9345 dan uang tunai sebesar 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan Rincian 1(satu) Lembar Uang Pecahan seratus Ribu Rupiah dan 1 (Satu)Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah;
- Bahwa pada saat sewaktu di interogasi bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dari Sdr. PENDI (DPO) adalah pada hari Sabtu tanggal 16 januari 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr.PENDI dan menawarkan narkotika jenis shabu,kemudian terdakwa menjemputnya ke simpang balok desa batas Kec.tambusai saat itu tersangka menyerahkan uang RP 800.000 (delapan ratus ribu ) kepada Sdr PENDI,dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastic bening;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Andri Fahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dibawah sumpah dan semua keterangan adalah benar
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talikumain Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sering dijadikan transaksi narkotika, mendapat informasi tersebut Kasat Resnarkoba AKP Majang Effendi memerintahkan saksi dan anggota untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi berserta rekan-rekannya mengamankan seseorang yang sedang berada dikebun sawit Dusun III Desa Talikumain Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu bernama Sdr. MUHAMMAD FARID WAJDI Als FARID Bin SAMSUL BAHRI ( Alm)

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 7 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi berserta rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan dan Saksi II menemukan barang bukti berupa 5 ( Lima ) paket Narkotika jenis Sahbu yang ditemukan didekat tersangka diamankan 1(satu)Unit Handpone Merek Nokia warna hitam dengan Simcard 0822-9342-9345 dan uang tunai sebesar 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )dengan Rincian 1(satu) Lembar Uang Pecahan seratus Ribu Rupiah dan 1 (Satu)Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah yang ditemukan dikantong sebelah kiri tersangka;

- Bahwa Setelah Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti dari tersangka MUHAMMAD FARID WAJDI Als FARID Bin SAMSUL BAHRI ( Alm) yang selanjutnya saksi berserta rekan-rekannya menanyai Sdr.FARID Siapa pemilik barang bukti tersebut dan Sdr.FARID menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang mana narkotika jenis shabu diperoleh dari Sdr.PENDI yang berada di Du Skpc Kec.Rambah Hilir tetapi alamat pastinya Sdr.FARID tidak tahu, kemudian terhadap Sdr.FARID dibawa ke Polres Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Ogi Cahyadi Arta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talikumain Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sering dijadikan transaksi narkotika, mendapat informasi tersebut Kasat Resnarkoba AKP Majang Effendi memerintahkan saksi dan anggota untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan-rekannya mengamankan terdakwa yang sedang berada dikebun sawit Dusun III Desa Talikumain Kec.Tampusai Kab.Rokan Hulu bernama Sdr. selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan dan Saksi II menemukan barang bukti berupa 5 ( Lima ) paket Narkotika jenis Sahbu yang ditemukan didekat terdakwa diamankan 1(satu)Unit Handpone Merek Nokia warna hitam dengan Simcard 0822-9342-9345 dan uang tunai sebesar 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )dengan Rincian 1(satu) Lembar Uang Pecahan seratus Ribu Rupiah dan 1 (Satu)Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah yang ditemukan dikantong sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Setelah Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti dari terdakwa yang selanjutnya Saksi menanyai terdakwa Siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang mana narkotika jenis shabu diperoleh dari

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 8 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.PENDI (DPO) yang berada di Du Skpc Kec.Rambah Hilir tetapi alamat pastinya terdakwa tidak tahu, kemudian terhadap terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya dihubungi Sdr PENDI (DPO) menggunakan handphone dengan tujuan untuk menawarkan narkotika jenis shabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr PENDI di Simpang Balok Desa Batas Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudiankeduanya melakukan transaksi Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) plastic bening senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, sesampainya dirumah Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit yang berad di belakang rumah dengan tujuan membagi/memecah 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lebih kecil, kemudian Terdakwa juga ada menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr Indra (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan sisa 5 (lima ) paket lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, diamankan oleh pihak kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil ditangkap di belakang kebun sawit yang berada rumah Terdakwa, saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian melihat Terdakwa menjatuhkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep bening yang kemudian saat ditanyakan diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 08/BB/I/14300/2021 pada Rabu tanggal 20 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 0,31 g ( nol koma tiga satu ) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0164/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 9 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALs PARID Bin SAMSUL BAHRI tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard nomor 0822 9342 9345.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor : 08/BB//14300/2020 tanggal 20 Januari 2021 terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.92 gram dan berat bersih 031 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0164/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,31 gram diberi nomor barang bukti 0261/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine 25 ml diberi nomor barang bukti 0262/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya dihubungi Sdr PENDI (DPO) menggunakan handphone dengan tujuan untuk menawarkan narkotika jenis shabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr PENDI di Simpang Balok Desa Batas Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudiankeduanya melakukan transaksi Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) plastic bening senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 10 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, sesampainya di rumah Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit yang berada di belakang rumah dengan tujuan membagi/memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lebih kecil, kemudian Terdakwa juga ada menjual 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr Indra (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan sisa 5 (lima) paket lagi.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, diamankan oleh pihak kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil ditangkap di belakang kebun sawit yang berada di rumah Terdakwa, saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian melihat Terdakwa menjatuhkan 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bening yang kemudian saat ditanyakan diakui oleh Terdakwa kepemilikannya.
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 08/BB//14300/2021 pada Rabu tanggal 20 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu memiliki berat bersih 0,31 g ( nol koma tiga satu ) gram.
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0164/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FARID WAJDI ALs PARID Bin SAMSUL BAHRI** tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menguasai Narkoba bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 11 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

**Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**Ketiga** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua yakni melanggar berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDI ALS FARID BIN SAMSUL BAHRI (ALM)**, yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa mampu ser bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan kata lain kepemilikan dari benda tersebut tanpa adanya ijin dari yang berhak atau berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, unsur yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, yaitu unsur menguasai, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur "menguasai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu yang diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang  
*Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp* *Halaman 13 dari 17*

*halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya dihubungi Sdr PENDI (DPO) menggunakan handphone dengan tujuan untuk menawarkan narkoba jenis shabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr PENDI di Simpang Balok Desa Batas Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudian keduanya melakukan transaksi Narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) plastic bening senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, sesampainya dirumah Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit yang berada di belakang rumah dengan tujuan membagi/memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lebih kecil, kemudian Terdakwa juga ada menjual 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr Indra (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan sisa 5 (lima) paket lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun III Desa Talikumain Kec. Tambusai Tengah Kab. Rokan Hulu, diamankan oleh pihak kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil ditangkap di belakang kebun sawit yang berada rumah Terdakwa, saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian melihat Terdakwa menjatuhkan 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bening yang kemudian saat ditanyakan diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 08/BB//14300/2021 pada Rabu tanggal 20 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu memiliki berat bersih 0,31 g (nol koma tiga satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0164/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian melihat Terdakwa menjatuhkan 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep bening, selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang di temukan

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 14 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di bawa kekantor Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur- unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 112 dan 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka besarnya denda dan atau lamanya pidana penjara pengganti pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard nomor 0822 9342 9345.; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 15 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARID WAJDI ALS FARID BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Prp

Halaman 16 dari 17

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard nomor 0822 9342 9345.

### Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin**, tanggal **21 Juni 2021** oleh kami : RUDY CAHYADI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H.,M.H dan NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari **Rabu**, tanggal **23 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **IKA FELASTRI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, SH.,MH**

**RUDY CAHYADI, SH**

**NURLAILI WULAN RAHMAWATI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**SURIDAH, SH**